## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pendapat masyarakat Desa Karangsono tentang pernikahan tunggal wuwung ada dua persepsi yaitu: pertama, masyarakat mayoritas percaya dengan larangan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan kepercyaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang terdahulu dan berdasarkan adanya suatu kejadian salah satu waraga yang melaksanakan pernikahan tunggal wuwung yang mengakibatkan terkena musibah pada keluarganya. Kedua, persepsi sebagian masyarakat tidak setuju dengan larangan pernikahan tunggal wuwung atas dasar agama Islam dan keimanan yang kuat. Dalam agama Islam tidak ada larangan pernikahan tunggal wuwung, dan datangnya musibah hanya dari Allah SWT.
- Praktek pernikahan tunggal wuwung yang dilakukan di Desa Karangsono dalam pelaksanaannya menggunakan pernikahan menurut agama Islam.
  Mengenai syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi sesuai ajaran Islam.
- 3. Larangan pernikahan tunggal wuwung yang selama ini tetap dipegangi dan dipercayai masyarakat Desa Karangsono jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tidak dijelsakan dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Namun

dalam kenyataannya bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan tersebut telah mendapat musibah yang mengakibatkan orang tuanya kecelakaan. Dalam menyikapi hal tersebut harus dengan sabar, bertawakal, berserah diri kepada Allah dan berkeyakinan bahwa semua itu datang dari Allah SWT Dan itu semua hanya ujian bagi setiap manusia agar tetap berpegang teguh pada syari'at Islam.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Masyarakat supaya memahami dan mengetahui tentang hukum Islam, bahwa larangan pernikahan tunggal wuwung tidak terlarang karena tidak adanya hubungan *mahram* (kerabat) dan bahwa musibah semata-mata datang hanya dari Allah bukan karena adat atau tradisi.
- 2. Masyarakat supaya mengetahui tentang larangan adat pernikahan tunggal wuwung yang terjadi di Desa Karangsono memang benar adanya. Siapapun yang melanggar adat tersebut pada kenyataanya memang benar terjadi musibah dalam keluarganya. Peneliti juga berharap dapat menjelaskan atau mengarahkan bahwa dalam adat istiadat masyarakat tetap berpegang teguh pada syari'at Islam. Namun dalam hukum Islam di tegaskan semuanya yang terjadi hanya kehendak Allah semata dan bukan dari adat.